



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 421.3/ *528* - Dikmen

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) CIPTA MANDIRI**  
**JALAN H.M. PARTA KM.3 KP.SUKAMULYA RT 03/05 DESA CIASIHAN**  
**KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) CIPTA MANDIRI, yang berlokasi di Jalan Raya H.M. Parta Km 03 Rt 03/05, Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK CIPTA MANDIRI Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen;
1. Program Keahlian : Administrasi, Keuangan
2. Paket Keahlian : Akuntansi dan Pengelolaan Pemasaran Langsung; yang berlokasi di Jalan H.M. Parta Km 03 Kampung Sukamulya Rt 03/08 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun : 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4769 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Ijin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Yayasan Bina Insan Mandiri Pamijahan, Nomor : 005/Kep/YP-BIMA/VII/2014, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cipta Mandiri Bogor, tanggal 14 Juli 2014.
  2. Surat Yayasan Bina Insan Mandiri Nomor 01/YPBIMP/A-10/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Cipta Mandiri;
  3. Surat Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/1008-Umpeg, tanggal 14 Oktober 2014 perihal Rekomendasi;

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/1421-Penlatkertrans/2014, tanggal, 20 Oktober 2014, perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK Cipta Mandiri;
5. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 014/DP/XII/2014, tanggal, 4 Desember 2014 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK;
6. Surat Kepala UPT PAUD, TK, Dikdas, Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan, Nomor : 422.1/150/UPTP/IX/2014, tanggal 14 September 2014, perihal Rekomendasi;
7. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri / Mitra kerja Prakerin dari : PT. HERO SUPERMARKET Tbk. Nomor : 03/PT.HS-Tbk/XII/2014, tanggal 06 Desember 2014 perihal Dukungan Pendirian SMK Cipta Mandiri Bogor;
8. Surat Camat Pamijahan Nomor : 421/16/X/2014-Kesra, tanggal 03 September 2014, Perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Desa Ciasihan Nomor : 422/032/IX/2014, tanggal 12 September 2014, perihal Rekomendasi;
10. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) CIPTA MANDIRI, hari Rabu tanggal 3 Desember 2014;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

- :  
: Memberi Ijin kepada,  
Nama Yayasan : YAYASAN BINA INSAN MANDIRI PAMIJAHAN  
Alamat : Jln. H.M. Parta Km 03 Kp. Sukamulya Rt 03/05 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan  
N a m a : **SMK CIPTA MANDIRI**  
Alamat Sekolah : Jalan H.M. Parta Km 03 Rt 03/05, Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.  
Bidang Studi Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**  
Program Keahlian : **Tata Niaga**  
Paket Keahlian : **Pengelolaan Pemasaran Langsung;**  
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, maka menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 29 - 12 - 2014



**DACE SUPRIADI, SH, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Pamijahan;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
9. Yth. Kepala Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan;